



## **Eksistensi Taman Nasional Bukit Dua Belas dalam Pelestarian dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup Suku Anak Dalam**

**Doni Nofra**\*

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
[doninofra@uinbukittinggi.ac.id](mailto:doninofra@uinbukittinggi.ac.id)

**Fikri Surya Pratama**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang  
[fikrisurya28@gmail.com](mailto:fikrisurya28@gmail.com)

**Attohiroh**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi  
[attohiroh2@gmail.com](mailto:attohiroh2@gmail.com)

\*Corresponding Author

Received: 10 September 2024; Accepted: 28 December 2024; Published: 31 December 2024

### **Abstract**

The presence of Suku Anak Dalam (SAD) community within the Bukit Duabelas National Park (TNBD) area is inextricably linked to the park's management and existence. The SAD people live a nomadic lifestyle and rely on the natural resources within the park for their survival. This research will explain the TNBD management as an environmental protection, encompassing flora, fauna, and the habitat of SAD. This research is qualitative research and conducted at the Resort 2E TNBD area and the TNBD central office in Sarolangun City. The data collection techniques employed were field observation, interviews, documentation and a literature review. The data analysis employed triangulation techniques. The findings of this research demonstrate that effective management of the TNBD area necessitates a focus on maintaining the equilibrium of the ecosystem and the aspects of the lives of the Anak Dalam Tribe. As a biosphere reserve area with SAD in its vicinity, the Jambi regional government has been assisted by relevant partners and has actively involved SAD personnel and cultural aspects. The process commenced with the designation of national park zoning, proceeded with the protection of forest areas, and culminated in the empowerment of communities situated in the vicinity of Bukit Duabelas National Park.

**Keywords:** *Empowerment, Conservation, Taman Nasional Bukit Dua Belas, Suku Anak Dalam.*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori *megabiodiversity*. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna. Mayoritas wilayah Indonesia terletak di salah satu dari 12 pusat distribusi *Vavilov center*, yang semuanya terwakili dalam ekosistem hutan tropis di seluruh kepulauan Indonesia (BAPPENAS, 1993; BAPPENAS,

2003; Dunggio & Gunawan, 2009, hal. 44). Bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang interaksi yang intens dengan hutan yang berperan penting dalam perkembangan peradabannya. Hal ini menghasilkan hubungan unik antara manusia dan hutan, yang ditandai dengan rasa keterikatan dan keterhubungan yang mendalam. Hubungan antara manusia dan hutan ditandai dengan penyediaan sumber daya seperti sandang, pangan, papan dan obat-obatan. Hubungan ini awalnya bercirikan interaksi yang harmonis, namun seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang terus berlanjut, hal ini berdampak pada interaksi antara manusia dan hutan, termasuk masalah lahan dan sumber daya.

Konsekuensinya, permasalahan ini menimbulkan praktik pengelolaan hutan yang menguntungkan kelompok tertentu, khususnya dalam konteks kepentingan komersial. Eksploitasi hutan yang berlebihan secara bertahap menjadi lazim, didorong oleh perluasan lahan pemukiman, lapangan usaha, dan aktivitas manusia lainnya. Upaya eksploitasi ini seringkali dilakukan dalam skala besar dan dalam jangka waktu lama, dengan sedikit mempertimbangkan keseimbangan alam. Interaksi ini juga mempengaruhi dinamika kehidupan manusia. Fakta yang tidak terbantahkan terjadi kerusakan ekosistem hutan yang pada akhirnya mengganggu keberadaan flora, fauna, dan kelompok masyarakat yang hidup di kawasan hutan. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi bahwa hutan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Jika manusia yang sebelumnya tinggal di luar kawasan hutan memandang hutan sebagai platform komersial, maka masyarakat yang masih hidup dan menggantungkan penghidupannya pada ekosistem hutan akan mengalami gangguan pola hidup yang dapat mengakibatkan konflik antara manusia dan lingkungan dan lebih jauh lagi antar kelompok manusia itu sendiri. Menanggapi permasalahan ini, sebuah kebijakan dikembangkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dengan beralih dari fokus pada sumber daya kayu ke pendekatan yang lebih komprehensif. Hutan tidak lagi dianggap hanya sebagai penghasil kayu; sebaliknya, mereka dipandang sebagai entitas yang menawarkan berbagai manfaat dan harus dikelola dengan cara yang tidak merusak (Dunggio & Gunawan, 2009, hal. 44-56).

Pengelolaan dan perlindungan ekosistem hutan yang dilakukan oleh seluruh Taman Nasional, termasuk TNBD, sesuai dengan tujuan undang-undang perlindungan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2. Konsep konservasi sumber daya alam melalui pendirian taman nasional di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, konsep taman nasional dikaitkan dengan gagasan menikmati keindahan alam yang eksotis. Seiring perkembangannya, taman nasional menjadi semakin kompleks fungsinya, berkembang menjadi kawasan perlindungan dan konservasi alam. Tujuan taman nasional adalah melindungi ekosistem guna menunjang sistem kehidupan, melestarikan seluruh jenis keanekaragaman flora dan fauna, serta memanfaatkannya secara lestari. Taman nasional yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang terletak di Provinsi Jambi.

TNBD merupakan salah satu Taman Nasional yang telah dihuni oleh masyarakat adat sejak lama sebelum ditetapkan sebagai taman nasional. Termasuk Orang Rimba atau Anak Dalam (SAD). Dengan demikian, penetapan TNBD berfungsi untuk memberikan landasan hukum bagi perlindungan komunitas adat terpencil (KAT), seperti SAD. Perlindungan terhadap SAD dapat diartikan sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup, di mana yang dimaksud dengan "lingkungan hidup" meliputi seluruh benda dan kondisi yang ada di dalamnya, termasuk manusia dan perbuatannya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraannya, serta makhluk

hidup lainnya (Nurdu'a & Sudharsono, 1993, hal. 16; Erwin, 2009, hal. 15). Pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar dan pencapaian peningkatan standar hidup merupakan pertimbangan penting (Yahya & Idris, 2019).

Berdasarkan bukti-bukti di atas, terdapat beberapa alasan kuat untuk menetapkan TNBD sebagai taman nasional (Balai Taman Nasional Bukit Duabelas, 2017): 1) Sebagai habitat flora dan fauna yang keberadaannya semakin terancam; 2) TNBD dihuni oleh kurang lebih 900 orang SAD, yang bertempat tinggal di kawasan TNBD; 3) Topografi Bukit Duabelas sendiri cukup curam dengan kemiringan 0-20%, mempunyai jenis tanah podsolik yang sangat sensitif terhadap erosi; Pegunungan Bukit Duabelas merupakan sumber dari dua sungai yaitu Batang Tembesi dan Batang Tabir yang mengalir ke DAS Batang Hari. Oleh karena itu, pengelolaan air yang efektif sangatlah penting; 4) Pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem hutan dan kehidupan masyarakat SAD berpotensi memfasilitasi pengembangan penelitian dan kajian ilmiah.

Hidup berdampingannya SAD sejenis KAT di kawasan TNBD menegaskan keterkaitan keberadaan dan pengelolaan TNBD dengan SAD yang menerapkan gaya hidup nomaden dan mengandalkan lingkungan alam melalui tradisi *melangun* (Pratama & Auliahadi, 2019). Sebelumnya, SAD dikenal dengan sebutan orang Kubu. Namun demikian, penunjukan ini secara bertahap dilepaskan karena hubungannya yang tidak menguntungkan dengan KAT.<sup>1</sup> Dilihat dari kepadatan konsentrasinya, sebaran komunitas ini dapat diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah.<sup>2</sup> Konsentrasi komunitas SAD terbesar di Sarolangun terletak di kawasan TNBD. Sejak didirikan pada tahun 2000. TNBD tidak hanya mengelola dan melindungi ekosistem hutan TNBD beserta flora dan faunanya, namun juga memfasilitasi perlindungan masyarakat SAD. Hal ini diwujudkan melalui program kolaborasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga atau komunitas sosial peduli lingkungan hidup dan komunitas SAD yang dimulai pada tahun 2012. Misalnya saja proses pemberdayaan dalam bidang belajar mengajar dalam komunitas SAD dimulai pada tahun 2015 (Ahat & Auliahadi, 2018, hal. 97-98). Meski demikian, hal ini dilakukan atas nama masyarakat SAD yang merupakan relokasi dari kawasan hutan TNBD dan bertempat tinggal di luar kawasan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menawarkan definisi keberadaan secara lugas sebagai eksistensi. Jika dikaitkan dengan tema dan subjek penelitian yaitu TNBD, maka eksistensi dalam arti keberadaan dikaitkan dengan fungsi, tugas dan peran pengelolaan keberadaan TNBD di Provinsi Jambi dalam tugasnya sebagai kawasan perlindungan lingkungan hidup, ekosistem hutan di wilayah tersebut, bentuk flora dan fauna serta keberadaan kehidupan SAD. Tujuan yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan adalah hal yang paling penting untuk dicapai. Hal ini memerlukan pernyataan visi dan misi yang jelas. Potensi TNBD sebagai kawasan ekosistem yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan perlindungan flora dan fauna langka, serta untuk kajian penelitian mengenai hal tersebut, termasuk kajian terhadap komunitas SAD, tentunya akan memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya dari segi ekosistem, perlindungan ekosistem,

<sup>1</sup> Istilah "Kubu" dianggap tidak cocok digunakan dalam konteks resmi karena sering dikaitkan dengan konotasi yang merendahkan, khususnya panggilan ini terkait dengan komunitas miskin dan terpinggirkan. Pada tahun 1970, Departemen Sosial memperkenalkan sebutan baru, Suku Anak Dalam, untuk membedakan mereka dari komunitas luar, yang mereka sebut sebagai 'Orang Terang' (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2010, hal. 14).

<sup>2</sup> Berdasarkan urutan prevalensinya, masyarakat yang terkena dampak paling parah berada di Kabupaten Sarolangun, disusul Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Batanghari. Kota Jambi, Kerinci dan Tanjung Jabung menunjukkan konsentrasi pemukiman SAD yang relatif rendah. Akibatnya, masyarakat umum cenderung mengasosiasikan istilah 'SAD' dengan Provinsi Jambi, begitu pula sebaliknya (Melalatoa, 1995, hal. 34). Sebaran pemukiman SAD terkonsentrasi di dataran rendah, berdekatan dengan perumahan dusun (desa), perkebunan, dan di dalam kawasan TNBD.

tetapi juga sebagai dasar untuk studi dan kebijakan lebih lanjut. Hal ini juga akan berdampak positif bagi komunitas manusia yang tinggal di kawasan taman nasional ini. Penting bagi taman nasional untuk dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk memastikan keberadaannya terlihat dan memberikan dampak positif pada berbagai tingkatan. Di antaranya adalah perlindungan lingkungan hidup, perekonomian, rekreasi, penelitian dan pendidikan (Basuni, 1987, hal. 11).

Dalam kaitannya dengan konservasi taman nasional yang bermanfaat bagi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam taman nasional. Pristiwasa (2018) mengemukakan bahwa pengembangan ekowisata taman nasional dapat dilihat dari beberapa cara. Pertama, dapat dilihat sebagai sarana pelestarian flora dan fauna alam. Kedua, hal ini dapat dipandang sebagai wahana pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Ketiga, hal ini dapat dilihat sebagai sarana untuk memfasilitasi pembelajaran dan pendidikan langsung bagi pejabat pemerintah. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan, wisatawan dan pengembangan masyarakat di kawasan juga sangat penting. Selain melibatkan LSM lokal dan organisasi internasional dalam konservasi ekosistem taman nasional (Raditya, 2020; Riswanto, 2022; Harold & Ibrahim, 2020), pengelolaan TNBD harus melibatkan aspek afektif (Pratama, 2023), partisipatif (Yunus, 2022; Yanti, Sugiarta, & Suryani, 2022) dan kearifan lokal SAD yang dimiliki (Wazan, Astuti, Kismartini, & Afrizal, 2020; Setiawan, 2022; Runtunuwu, Saroinsong, & Nurmawan, 2022). Upaya pemberdayaan sangat diperlukan. Memperhatikan karakteristik budaya suku atau masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan budaya dapat menjadi penghambat integrasi, mengingat adanya perbedaan nilai dan norma budaya yang dianut oleh pihak-pihak yang berkomunikasi (Cangara, 2003, hal. 156). Pratama (2023), menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menumbuhkan ikatan emosional antara kelompok SAD yang berada di kawasan TNBD, pengelola TNBD, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan TNBD dan pemberdayaan satwa liar.

Lebih lanjut Susandi (2021) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional mempunyai dampak menguntungkan terhadap konservasi ekosistem tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan peran pengelola TNBD dalam menjaga lingkungan di kawasan Bukit Duabelas, meliputi flora, fauna, dan habitat satwa langka. Demikianlah gambaran simbiosis mutualisme antara taman nasional dengan masyarakat atau ekosistem yang didukungnya.

## **METODE PENELITIAN**

Proyek penelitian ini menekankan pada kajian pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup Suku Anak Dalam (SAD). Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana peneliti harus hadir secara fisik di lokasi penelitian dan melakukan observasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada (Nusa, 2012, hal. 41). Penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman makna fenomena daripada mencari generalisasi. Oleh karena itu, peneliti mengamati objek dalam keadaan alamiahnya guna mengidentifikasi permasalahan dan memperoleh wawasan mengenainya (Sedarmayanti, 2011, hal. 33). Penelitian kualitatif ditandai dengan penekanan pada penjelasan secara komprehensif, cermat, mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai ciri khas individu atau kelompok dalam konteks kehidupan sehari-hari (Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 20-23).

Penelitian dilakukan di lokasi sebagai berikut: Penelitian dilakukan di dua lokasi: 1) kawasan pemukiman Suku Anak Dalam di sekitar kawasan Resort 2E TNBD di Kecamatan Air Hitam, dan 2) Kantor Taman Nasional Bukit Duabelas di Sarolangun Kota. Latar penelitian ini berkaitan dengan ruang lingkup keberadaan TNBD sebagai kawasan lindung bagi lingkungan hidup dan

hitam masyarakat SAD. Pemilihan ini berdasarkan hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa kelompok SAD di Kecamatan Air Hitam mempunyai kepadatan tertinggi dan tingkat intensitas interaksi tertinggi.

Untuk mengumpulkan bahan untuk tujuan penelitian, tim peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Observasi lapangan adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau pemeriksaan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian; 2) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara dilakukan dialog atau percakapan yang berkaitan dengan penelitian dengan informan (Moleong, 2006, hal. 186). Jika dilakukan secara lebih mendalam, wawancara dirancang untuk memastikan pemikiran dan persepsi subjek, sehingga menjamin perolehan data yang akurat (Patton, 1983, hal. 196). Teknik ini dilakukan secara informal, yaitu setiap informan dan sumber diwawancara secara terpisah untuk mencegah informasi yang diperoleh dipengaruhi oleh individu atau sumber lain; 3) Dokumentasi; 4) Studi literatur: Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan metodologi antropologi untuk analisis sumber data penelitian. Penting untuk menggunakan metodologi antropologi ketika mengkaji pengelolaan TNBD, karena hal ini memerlukan analisis pemberdayaan SAD sebagai kolektif manusia yang berada dalam konteks yang sedang dipertimbangkan. Antropologi adalah bidang studi yang mencakup berbagai ilmu yang secara kolektif mengkaji beragam aspek kondisi manusia. Ini adalah ilmu yang secara khusus berkaitan dengan analisis masalah dan isu kompleks yang muncul dalam konteks kehidupan manusia (Koentjaraningrat, 1987, hal. 1).

Setelah data penelitian terkumpul, tahap selanjutnya adalah proses interpretasi atau analisis data. Selanjutnya data tersebut dilakukan proses verifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pemanfaatan teknik triangulasi data atau triangulasi sumber. Pemanfaatan teknik ini memerlukan pengolahan banyak sumber. Disarankan agar hasil penelitian ditingkatkan dengan pemanfaatan analisis data yang diperoleh dari keragaman sumber yang ada, dibandingkan hanya mengandalkan satu sumber atau dua sumber. Tahapan selanjutnya meliputi reduksi kumpulan data, penyajian selanjutnya, dan terakhir, pengujian kekuatan hubungan antara sumber serupa yang diperoleh dari sumber lain. Kesimpulan akhir, baru dapat dirumuskan setelah proses pengumpulan data dianggap cukup untuk melakukan reduksi dan analisis. Jika kesimpulan yang dihasilkan dirasa kurang kuat, diperlukan data pendukung lebih lanjut. Tujuan dari teknik triangulasi data ini adalah untuk menghasilkan hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas dan bias pribadi. Hal ini dicapai dengan mempertimbangkan tanggapan dari berbagai perspektif (Sutopo, 2006, hal. 92-93, 120).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah, Tujuan dan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD)**

Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) merupakan kawasan konservasi lingkungan seluas 60.500 ha. Didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 25/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000. Wilayahnya tersebar di tiga kabupaten: Kabupaten Sarolangun (6.758 ha), Kabupaten Batanghari (41.259 ha), dan Kabupaten Tebo (12.483 ha). Penetapan kawasan ini bermula dari prakarsa Bupati Sarolangun Bangko yang mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 7 Februari 1984 (No. 522/182/1984) tentang usulan kawasan hutan Bukit Duabelas menjadi Kawasan Perlindungan dan Cagar Biosfer. Pemerintah daerah telah menyatakan niatnya untuk

mengubah status kawasan hutan Bukit Duabelas, dengan tujuan ditetapkan sebagai hutan lindung dan Cagar Biosfer, guna memudahkan keberlangsungan tempat tinggal masyarakat SAD yang telah lama mendiami kawasan tersebut. Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Jambi 1984. Surat ini ditujukan untuk usulan kawasan hutan Bukit Duabelas menjadi Hutan Lindung dan Cagar Biosfer. Hal itu juga disampaikan kepada Gubernur Jambi melalui surat Nomor: 522.52/863/84 tanggal 25 April 1984. Surat ini ditujukan kepada Menteri Kehutanan. Tujuan korespondensi ini adalah untuk menetapkan kawasan Bukit Duabelas yang luasnya 28.707 ha sebagai Cagar Biosfer (Balai Taman Nasional Bukit Duabelas, 2017; Hermansyah, 2019, hal. 1).

Pemerintah daerah menerapkan serangkaian tindakan ketat dengan tujuan menetapkan Bukit Duabelas sebagai cagar biosfer. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam perlindungan satwa liar dan habitatnya, yang semakin terancam akibat perubahan status fungsi hutan. Selain itu, kawasan ini merupakan rumah bagi komunitas adat terpencil, termasuk Suku Anak Dalam (SAD) yang diperkirakan berpenduduk 900 jiwa. Pelestarian lingkungan SAD berdampak signifikan terhadap keseimbangan alam dan kemanusiaan. Hal ini kondusif bagi kemajuan penelitian ilmiah dan menjanjikan pertumbuhan pariwisata serta rekreasi alam dan budaya. Kawasan Bukit Duabelas memiliki ciri topografi yang relatif curam, dengan kemiringan lahan 0-20%. Hal ini ditambah dengan adanya tanah podsolik yang rentan terhadap longsor. Lebih lanjut, pengelolaan Bukit Duabelas yang efektif akan berkontribusi terhadap terpeliharanya pengelolaan air daerah, mengingat kawasan ini merupakan hulu sungai-sungai yang termasuk dalam sub DAS Batang Tembesi dan Batang Tabir, yang pada akhirnya bermuara di Batang Hari.


Sebagai kawasan cagar biosfer yang memiliki Komunitas Adat (KAT) di lingkungannya, Pemerintah Daerah Jambi dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KKI Warsi sejak tahun 1977 dalam pemberdayaan SAD yang tinggal di Cagar Biosfer Bukit Duabelas (CBBB). daerah. Pada masa pemberdayaan ini, WARSI mengajukan usulan agar wilayah utara ditetapkan sebagai lahan perkebunan swasta, untuk dikelola oleh PT. Inhutani V dan PT. Pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan telah digunakan sebagai sarana untuk menyediakan tempat tinggal bagi SAD. Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kehutanan membentuk tim peneliti terpadu untuk melakukan kajian skala mikro di kawasan tersebut (Hermansyah, 2019, hal. 2).

Selanjutnya Gubernur Jambi mengeluarkan Surat No. 525/0496/Perek tanggal 20 Januari 2000 yang mengusulkan agar Menteri Kehutanan mencabut izin perluasan lahan PT. Inhutani V dan PT. Kawasan Sumber Daya Hutan Lestari seluas 38.500 hektar dialihkan dan digabungkan dengan kawasan Cagar Biosfer sebelumnya sehingga total luas CBBB menjadi 65.300 hektar. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 285/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan kawasan TNBD seluas 60.500 ha yang tersebar di tiga kabupaten: Sarolangun (6.758 ha), Batanghari (41.259 ha) dan Tebo (12.483 ha). Selanjutnya kawasan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional pada tanggal 26 Januari 2021, masa Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Hermansyah, 2019, hal. 3).

Meski demikian, identifikasi kawasan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya deforestasi ilegal di kawasan konservasi. Akibatnya, luas lahan konservasi berkurang hingga tahun 2014 akibat perluasan perkebunan kelapa sawit, yang sebagian besar disebabkan oleh tindakan kapitalis. Pertemuan selanjutnya dilakukan untuk membahas perlindungan kawasan TNBD. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak terkait, diputuskan bahwa sisa lahan TNBD harus dipertahankan dengan penjagaan ketat. Keputusan baru dikeluarkan mengenai kawasan final TNBD pada 10 Juni

2014, berupa Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.4196. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas seluas 54.780,41 ha di Kabupaten Tebo, Batanghari, dan Sarolangun. Pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) menjadi tanggung jawab Balai Taman Nasional Bukit Duabelas yang merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PHKA pada eselon II sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang bertanggung jawab terhadap dua bagian Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), yaitu SPTN Wil.I di Batanghari dan SPTN Wil.II di Batanghari, Tebo.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pembentukan TNBD mempunyai tujuan umum yaitu melindungi proses ekologi kawasan TNBD sehingga bermanfaat dalam menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk Suku Anak Dalam (SAD). Selain itu, TNBD bertujuan untuk mengamati, mengambil sampel dan melestarikan ekosistem, spesies dan keanekaragaman genetik. Selanjutnya pelestarian keanekaragaman hayati dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, rekreasi, wisata alam, jasa lingkungan, dan penunjang budidaya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kawasan TNBD didirikan dengan tujuan khusus untuk melindungi, memelihara, memperbaiki dan melestarikan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah di kawasan Bukit Duabelas yang merupakan rumah bagi beragam flora, fauna, dan ekosistem yang terancam punah. Selain itu, TNBD bertujuan untuk melindungi dan melestarikan tempat tinggal tradisional masyarakat SAD, yang telah lama menghuni kawasan tersebut dan mengembangkan budaya unik di dalamnya. Lebih lanjut, TNBD bertujuan untuk menjadi pusat perlindungan dan pengembangan tanaman obat yang merupakan sumber daya berharga bagi masyarakat setempat.



Gambar 1. Peta Wilayah Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.  
Sumber: Arsip Kantor Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.

## B. Sistem Zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas

Terbukti bahwa kawasan hutan Indonesia telah mengalami eksploitasi besar-besaran selama beberapa dekade terakhir, yang mengakibatkan perubahan besar pada kondisi alamnya. Saat ini, sejumlah hutan di Indonesia berfungsi sebagai kawasan pemukiman kelompok masyarakat adat yang mata pencahariannya bergantung pada hasil hutan. Salah satu kelompok tersebut adalah Suku Anak Dalam. Untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tersebut, pemerintah telah menetapkan sistem zonasi dalam batas-batas taman nasional. Namun dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan batas tiap zona. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pakar lingkungan hidup, dan masyarakat setempat untuk terlibat dalam proses ini, untuk memastikan tidak ada satu kelompok pun yang dirugikan atau dirugikan dan semua pihak diperlakukan secara adil. Bagi suku Anak Dalam, hutan merupakan sumber penghidupan yang

penting dan aspek fundamental dari identitas kolektif mereka. Suku Anak Dalam mampu dan mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk mendistribusikan hutan sesuai dengan kebutuhan penghidupannya. Pembagian ini disesuaikan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan kepercayaan mereka (Fauziah, 2022).

Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) berperan penting dalam pelestarian lingkungan hidup Suku Anak Dalam (SAD). Keberlangsungan keberadaan SAD merupakan elemen penting dalam pengelolaan TNBD. Oleh karena itu, sangat penting untuk membagi rencana zonasi TNBD sedemikian rupa agar sesuai dan mencerminkan pola gaya hidup masyarakat SAD. Oleh karena itu, zonasi taman nasional yang mencakup Komunitas Adat Terpencil (KAT), seperti SAD, harus mempertimbangkan unsur adat SAD dan melibatkan komunitas tersebut secara proaktif dalam proses zonasi. Pengelolaan TNBD dilakukan melalui sistem zonasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK.22/IV-KKBHL/2015. Luas masing-masing zona adalah Zona Inti seluas 8.166,63 ha (14,91%), Zona Rimba seluas 795,18 ha (1,45%), Zona Tradisional seluas 36.309,20 ha (66,28%), Zona Religi seluas 6.473,58 ha (11,82%), Zona Pemanfaatan seluas 522,85 ha (0,95%), Zona Rehabilitasi seluas 278,64 ha (0,51%), dan Zona Khusus seluas 2.234,32 ha (4,08%).

Dalam sistem zonasi ini, sebagian besar kawasan TNBD ditetapkan sebagai Kawasan Adat, dengan tujuan untuk memenuhi atau menampung kebutuhan pokok SAD sehari-hari. Namun dalam perjalanannya terdapat keluhan dari kelompok SAD yang merasa sistem zonasi belum sepenuhnya mengakomodasi aturan adat SAD, terutama dalam hal alokasi “ruang adat”. Selain itu, pada tahun 2018, kelompok SAD dari Makekal Hulu menyatakan ketidakpuasannya dengan menyatakan bahwa pembagian zonasi TNBD belum cukup mengatasi masalah ruang adat SAD. Protes ini bermula dari kekhawatiran yang diungkapkan oleh SAD mengenai potensi perubahan lanskap hutan, yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap cara hidup mereka. Selain itu, mereka menyoroti pertumbuhan populasi SAD sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan komunitas hutan dan pemeliharaan struktur sosial tradisional mereka. Oleh karena itu, jelas bahwa sistem zonasi TNBD memerlukan penyempurnaan lebih lanjut sesuai dengan seloko adat SAD (Haidir, 2019, hal. 7):

*“Di mano bumi dipijak di situ langit dijunjung, dimano tembilang dicacak di situ tanaman tumbuh, dimano biawak terjun disitu anjing telulung, di mano mentiko pecah di situ nasi tetumpah, di mano tumbuh konflik disitulah penyelesaian”.*

Translasi:

“Dimana bumi diojok, disana langit dijunjung. Dimana tembilang diacak, di situ tanaman tumbuh. Dimana biawak terjun, di situ anjing melolong. Dimana mentiko pecah, di situ nasi tumpah. Dimana tumbuh konflik, di situlah penyelesaian”.

Mengingat norma-norma yang ada, maka sangat penting untuk menyelaraskan kembali sistem zonasi TNBD dengan adat SAD, terutama mengingat peran penting dari pihak-pihak yang diberdayakan dalam ekosistem TNBD. Penataan kembali ini juga harus mencakup keterlibatan aktif pihak-pihak tersebut dalam pelestarian TNBD di dalam kawasan hutan itu sendiri. Pengakuan kawasan ‘ruang adat’ SAD akan memberikan kesempatan bagi masyarakat tersebut untuk mempertahankan adat dan budayanya yang saat ini terancam akibat perubahan fungsi hutan. Selain itu, perlunya penataan kembali sistem zonasi TNBD juga terlihat dari masih adanya praktik pengalihan fungsi hutan kawasan TNBD secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik oleh perusahaan swasta maupun warga yang membangun perkebunan di dekat zona

SAD yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk membina kolaborasi antara peraturan nasional yang mengatur pengelolaan taman nasional dengan peraturan adat SAD yang berkaitan dengan kawasan Bukit Duabelas. Sejak tahun 2018, telah dilakukan pertemuan antara Balai TNBD, 14 Tumenggung SAD yang tersebar di seluruh wilayah TNBD, empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas kembali zonasi kawasan TNBD yang optimal. Sejak awal, proses ini memerlukan sensus SAD, survei lapangan, dan integrasi data spasial tradisional dan data spasial spesifik zona.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Balai TNBD mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan peraturan adat SAD yang telah ditetapkan dengan kerangka hukum positif yang mengatur pengelolaan taman nasional. Oleh karena itu, diusulkan agar pengelolaan TNBD ke depan adalah menggabungkan aturan adat SAD dengan aturan yang berlaku di taman nasional. Proses penyusunan ulang peta zonasi ini berlangsung selama kurun waktu satu tahun, yaitu tahun 2018 hingga tahun 2019. Penetapan kawasan zonasi terakhir dilakukan pada tanggal 20 Mei 2019 melalui penerbitan Keputusan Zonasi/Tata Ruang Adat Balai TNBD terbaru dengan penetapan No. SK.191/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019. Keputusan ini berkaitan dengan Zonasi/Tata Ruang Adat Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas yang berada dalam batas administratif Kabupaten Tebo, Batanghari dan Sarolangun Provinsi Jambi. Dalam rangka perencanaan program pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Bukit Duabelas (2020/2029), telah dilakukan dialog bersama dengan perwakilan Suku Anak Dalam. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa harus ada koordinasi dan sinkronisasi antara Balai TNBD dengan masing-masing kelompok Suku Anak Dalam pada setiap kegiatan di setiap zona/ruang adat. Khusus kawasan wisata tradisional akan dikelola oleh kelompok *Tumenggung Grip*. Sedangkan inventarisasi potensi HHBK yang terdapat pada *Tumenggung Celitai*, *Tumenggung Grip*, *Tumenggung Bepayung*, *Tumenggung Bebayang* dan *Tumenggung Ngadap* sebagai data rona awal pengelolaan kawasan secara adat bersama Suku Anak Dalam.



Gambar 2. Dokumentasi Dialog Bersama SAD dalam Pengelolaan Zonasi TNBD di Resort 2E Air Hitam.

Sumber: Dokumentasi Lapangan di Kantor Balai TNBD, Kota Sarolangun.

Tabel 1. Pembagian Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas

No	Nama Zona	Deskripsi
----	-----------	-----------

1	(Luas: 8.258,1 Ha)	Zona ini merupakan kawasan berupa punggung-punggung perbukitan Bukit Duabelas yang berada di antara Sungai Batanghari, Sungai batang Tembesi yang berawal dari Bukit Penonton, Bukit Pal, Bukit Mati, Bukit Teregang sampai ke Bukit Duabelas. Zona ini tidak boleh sama sekali dibuka untuk ladang, karena topografi tanah yang curam rawan longsor, dan mata air yang harus dijaga.
ZONA RIMBA:		
2	Tali Bukit ( <i>Jungut/Tanoh Teperuang</i> ), <i>Rimbo Bungaron</i> , <i>Tengkuruk Sungoi</i> , <i>Ngengentingon</i> (Luas: 1.804,5 Ha)	Zona ini merupakan kawasan hutan rimba utuh Taman Nasional Bukit Duabelas. Kawasan ini merupakan pematang di Tali Bukit dan daerah yang menyempir sebalik bukit, dan berada di hulu sungai.
ZONA PEMANFAATAN:		
3	Wisata alam Talon Benuaron (Luas: 645,3 Ha)	Zona ini merupakan kawasan yang dipotensikan sebagai wisata alam, menawarkan ekosistem TNBD berupa pemandangan gugusan Bukit Duabelas, air terjun ( <i>Telon</i> ), <i>Benuaron</i> (kebun buah SAD). Selain menawarkan wisata alam, zona ini juga menawarkan wisata budaya masyarakat tradisional SAD yang masih hidup di kawasan taman nasional ini.
ZONA TRADISIONAL:		
4	Tanah Huma, Tanah Perano'on <sup>4</sup> , Benuaron <sup>5</sup> (Luas: 36.810,7 Ha)	Zona ini merupakan kawasan adat SAD, baik itu untuk upacara adat, tanah melahirkan kaum untuk kaum perempuan, serta tanah untuk berladang. Zona ini memiliki ciri topografi tanah yang datar atau bergelombang, memiliki kesuburan yang baik, dan tentu memiliki runag adat yang terlarang untuk dijadikan ladang, seperti daerah <i>Kleko/Subon/Benteng</i> .
5	Zona Religi: Tanoh Bedewo <sup>6</sup> ,	Zona ini merupakan kawasan spiritual SAD, yang diperuntukkan untuk pelaksanaan ritual peribadatan SAD dengan <i>dewo</i> dan leluhur mereka. Zona ini juga diperuntukkan untuk SAD melangsungkan pernikahan mereka, dan menyimpan jenazah anggota keluarga mereka, sehingga zona ini dianggap sakral oleh SAD karena diyakini mereka diawasi dan dijaga oleh <i>dewo</i> , sehingga tidak boleh diganggu sama sekali.

<sup>3</sup> Punggung-punggung bukit di dalam kawasan TNBD.


<sup>4</sup> Merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk tempat melahirkan SAD. Ketika prosesi melahirkan, tempat ini akan dibangun pondok-pondok tempat wanita melahirkan. Selama di kawasan ini, para wanita hamil harus ditemani dukun dan beberapa wanita lainnya. Tanah ini tidak boleh digunakan untuk berladang dan dilarang dimasuki oleh masyarakat luar, apabila melanggar akan dikenakan sanksi adat.

<sup>5</sup> Merupakan kawasan yang ditumbuhi pohon-pohon buah khas hutan Jambi, seperti Durian, rambutan hutan, duku, rinam, tungau, tampui, bekil, ketopon, kuduk kuya dan lain sebagainya.

<sup>6</sup> Kawasan sakral SAD yang dipercayai sebagai persemayaman *dewo*. Tanah kawasan ini dilarang dibuka dan diyakini oleh masyarakat SAD, kawasan ini merupakan lintasan hewan keramat seperti harimau.

	Pasoron <sup>7</sup> , Suban <sup>8</sup> , Benteng/Bukit Betempo/Kelaka/Tanoh Nenek Puyang <sup>9</sup> , Balubalai <sup>10</sup> (Luas: 5.113,4 Ha)	
6	ZONA REHABILITASI (Luas: 179.7 Ha)	Zona ini merupakan kawasan rehabilitasi hutan yang ditanam kembali (hutan sekunder) akibat kebakaran hutan, perambahan dan lahan kritis yang dahulu bekas kebun masyarakat <i>dusun</i> .
7	ZONA TRADISIONAL MASYARAKAT LOKAL (Luas: 1968,6 Ha)	Zona ini sebelumnya bernama Zona Khusus,. Namun setelah adanya upaya revisi pada tahun 2018-2019, zona ini berubah nama menjadi zona masyarakat tradisional lokal, merupakan kawasan kebun karet masyarakat <i>dusun</i> yang sudah ada jauh sebelum ditetapkannya Bukit Duabelas menjadi taman nasional pada tahun 2000.

Keterangan: Pemberian warna pada nama zonasi untuk memudahkan membaca peta zonasi yang akan disajikan pada halaman berikutnya.



Gambar 3. Pembagian Zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas.  
Sumber: Arsip Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.

<sup>7</sup> Kawasan areal pemakaman SAD, sehingga kawasan ini dilarang dibuka untuk perladangan. Setiap kelompok memiliki *tanah pasoron*, dimana bentukan lokasi ini terletak pada tegakan hutan yang cukup lestari dan jarang disentuh SAD selama melintasi hutan, karena rasa takut akan keramatnya kawasan ini. Rasa takut ini juga dimanifestasikan dalam bentuk kebiasaan larangan menyebut nama keluarga yang sudah meninggal dunia.

<sup>8</sup> Merupakan tanah longsor yang menutupi sungai. Tanah ini juga dikeramatkan oleh SAD karena dianggap sebagai hunian para *dewo*.

<sup>9</sup> Merupakan kawasan bersejarah bagi SAD yang diyakini sebagai tepat tinggal leluhur (*ninek puyang*) mereka. Lokasi ini juga tidak boleh dibuka untuk ladang, dan jika ingin berkebun harus membuat jarak cukup jauh dari lokasi ini. Pada kawasan TNBD khususnya di wilayah kerja Resort IIE Air Hitam I, terdapat 1 *Kleko* yang merupakan perbatasan antara Kelompok *Tumenggung* Grip dengan kelompok *Tumenggung* Nangkus. Sebagian wilayah ini berada di sebagian tanah milik kedua kelompok tersebut, yang sekarang masuk dalam zona pemanfaatan TNBD saat ini.

<sup>10</sup> Merupakan lokasi penyelenggaraan upacara pernikahan SAD. Lokasi ini juga tidak boleh dijadikan lahan berladang, dan jika ingin membuat ladang harus berjarak jauh dari lokasi ini agar tidak kena bala atau *keno kelulut*.

### C. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD)

Meskipun kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Taman Nasional, namun masih terdapat kerusakan hutan TNBD baik disengaja maupun tidak disengaja. Seiring dengan berjalannya program transmigrasi, terjadi peningkatan jumlah kasus pembalakan liar. Perluasan perkebunan karet dan kelapa sawit swasta telah mengakibatkan aktivitas deforestasi yang signifikan di kawasan hutan dataran rendah di Sumatera, khususnya di Jambi. Kegiatan-kegiatan ini telah menyebabkan operasi penebangan besar-besaran dan konversi hutan menjadi kawasan pemukiman dan perkebunan komersial, yang didorong oleh para kapitalis yang berupaya memanfaatkan potensi manfaat ekonomi dari sumber daya alam ini.

Barulah pada tahun 1980-an sejumlah lokasi hutan di Provinsi Jambi ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Aktivitas seperti penebangan hutan dan perluasan lahan yang dilakukan oleh pemilik perkebunan telah mengakibatkan perambahan lahan mereka ke dalam kawasan hutan lindung, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan sungai Air Hitam. Dalam peruntukannya secara resmi, kawasan hutan seluas 60.500 hektar telah ditetapkan sebagai taman nasional, berkurang dari 160.000 hektar hutan yang sebelumnya diperuntukkan bagi pemukiman SAD. Selanjutnya, lahan seluas 100.000 hektar lagi diperuntukkan bagi 16 perusahaan kelapa sawit dan HTI (Castillo & Strecker, 2017).

Pada 10 Juni 2014, data yang diperoleh dari WARSI, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 285/Kpts-II/2000 yang menetapkan luas kawasan TNBD yang tadinya 65.000 ha, kini berkurang menjadi 54.780 ha. Hal ini merupakan konsekuensi dari pengalihan lahan TNBD secara tidak sah oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan industri karet dan kelapa sawit. Pengurangan luas lahan taman nasional ini menunjukkan sejauh mana kepentingan kapitalis siap mengesampingkan peraturan perlindungan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kawasan hutan TNBD yang selama ratusan tahun menjadi tempat bernaung dan penghidupan suku Anak Dalam kini tengah diincar oleh pihak-pihak yang berkepentingan bermodal.

Berkurangnya luas kawasan hutan lindung TNBD akan berdampak pada semakin menipisnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi Suku Anak Dalam yang pola hidupnya bergantung pada alam. Terlihat jelas bahwa otoritas ekonomi (kapitalis) dan peraturan pemerintah (negara bagian dan daerah) memberikan pengaruh tidak langsung terhadap lambatnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan taman nasional, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap kehidupan SAD sebagai Masyarakat Adat Terpencil. Masyarakat (KAT), menjadikan mereka semakin terpinggirkan. Sebagai taman nasional, TNBD berkewajiban melaksanakan tugasnya yaitu pelestarian dan pengelolaan SDAH serta ekosistemnya. Oleh karena itu konservasi harus dilakukan dengan cara perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Pentingnya mempertimbangkan fakta bahwa penghidupan Suku Anak Dalam bergantung pada sumber daya alam di dalam hutan ketika berupaya melestarikan kawasan TNBD. Oleh karena itu, pelestarian dan perlindungan ekosistem TNBD tidak dapat dipisahkan dari kemajuan kesejahteraan Suku Anak Dalam.

Upaya konservasi Pusat TNBD dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi flora komersial dan spesies yang memerlukan perlindungan. Konservasi tersebut dilakukan melalui cara-cara yang diuraikan oleh Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (2021): 1) Konservasi in situ, yang meliputi pembuatan demplot permanen flora komersial, termasuk tanaman obat, bunga anggrek, jernag

serta kantong semar; 2) Konservasi ex situ, meliputi inventarisasi satwa yang dilindungi, uji klinis tanaman obat, dan studi banding pengelolaan SDAH.

Tim konservasi TNBD saat ini terdiri dari 33 anggota KKP, 42 anggota MMP, dan 60 kader konservasi. Keterlibatan masyarakat yang terlibat dalam MMP dan MMA khususnya pada ranah perlindungan dan pengamanan hutan. Sementara itu, kader konservasi melakukan kegiatan sosialisasi yang menysasar masyarakat desa dan komunitas SAD yang berada di hutan TNBD atau di sekitar kawasan TNBD. Selanjutnya, serangkaian kebakaran hutan dipicu oleh warga sekitar yang melakukan pembukaan perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan pembakaran terkendali. Kondisi cuaca panas dan kering yang terjadi berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran api hingga mencapai kawasan hutan TNBD. Untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, Balai TNBD bekerja sama dengan POLHUT, MPA, Manggala Agni Batanghari, masyarakat setempat, dan kelompok SAD melaksanakan proyek reboisasi di hutan yang terkena dampak kebakaran, dengan memanfaatkan tanaman yang ada. bermanfaat bagi kelompok SAD.



Gambar 4. Kesepakatan Bersama Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas, Hutan Tano Nenek Puyang Urang Rimba

Sumber: Dokumentasi Lapangan di Kantor Resort 2E Air Hitam, Taman Nasional Bukit Duabelas.

#### D. Penyuluhan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Suku Anak Dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD)

Pentingnya pemberdayaan masyarakat agar dapat mengelola kawasan konservasi secara efektif. Hal ini sesuai dengan konsep penetapan kawasan konservasi yaitu perlindungan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat. Balai TNBD menyadari perlunya kolaborasi antara dua kelompok masyarakat yang berbeda, yaitu SAD dan masyarakat desa, untuk memfasilitasi pemberdayaan. Kerja sama yang digagas Balai TNBD pada tahun 2009 ini menuntut kedua belah pihak yaitu SAD dan masyarakat dusun untuk saling menghormati dan percaya akan peran masing-masing dalam memberikan manfaat, serta menyadari nilai dari kerjasama tersebut, meningkatkan rasa kemandirian, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas hidup kedua kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan taman nasional atau sekitarnya.

Komunitas dan SAD merupakan anggota dari berbagai organisasi yang memfasilitasi pemberdayaan dan konservasi hutan, termasuk MMP, MPA, dan kader konservasi. Berbagai program sosialisasi dan pemberdayaan tersedia untuk masyarakat desa dan SAD, dengan fokus khusus pada tema penggunaan lahan perkebunan. Misalnya, upaya sosialisasi dan mediasi perdamaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa klaim lahan antara SAD dan pihak desa dengan mediasi dilakukan oleh Balai TNBD. Selanjutnya, Resort II E juga telah menjalin kerjasama formal dengan seluruh pihak *tumenggung* SAD di wilayah kecamatan Air Hitam. Kemitraan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi upaya bersama dalam melindungi hutan dan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan SAD.

Tujuan utama dari kegiatan penjangkauan konservasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di sekitar kawasan tersebut akan pentingnya keberadaan kawasan konservasi. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk menyebarkan informasi kepada kelompok sasaran tertentu, antara lain masyarakat desa, komunitas SAD dan pelajar. Kegiatan yang dirancang untuk komunitas SAD memerlukan kolaborasi besar dengan lembaga lain, termasuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk urusan kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk keperluan pendidikan. Selain program sosialisasi kepada kelompok dewasa di atas, program ini juga menyasar anak-anak dan remaja dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini akan pentingnya menjaga dan mencintai alam sekitar yang telah diberikan Tuhan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam berbagai format, antara lain lomba melukis tingkat daerah untuk siswa SD, bertemakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Selanjutnya kegiatan ini telah dilakukan secara rutin di dua sektor pengelolaan TNBD yaitu SPTN wilayah I Batanghari dan SPTN wilayah II Tebo.



Gambar 5. SAD Center<sup>11</sup>

Sumber: Dokumentasi Lapangan di Kantor Resort 2E Air Hitam,  
Taman Nasional Bukit Duabelas.

<sup>11</sup> SAD Center adalah sebuah ruang pertemuan yang ditujukan sebagai ruangan diskusi antara pihak Balai Taman Nasional Bukit Duabelas dengan ke-16 *Tumenggung* Suku Anak Dalam yang tersebar di kawasan Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.

Selanjutnya bantuan ekonomi telah disalurkan oleh Balai Taman Nasional Bukit Duabelas bekerja sama dengan pihak lain yang juga memberikan bantuan. Selain memberikan bantuan sembako kepada suku Anak Dalam di hutan dan hewan ternak kepada kelompok yang sudah menetap, bantuan tersebut juga berupa bibit tanaman komersil dan konsumsi antara lain jagung, jernang dan bibit pertanian lainnya. Sejak tahun 2019, tercatat lebih dari 11 kelompok *tumenggung* telah terlibat dalam penyaluran program bantuan dan pemberdayaan ekonomi produktif, yang dirancang untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada kelompok-kelompok tersebut di atas.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk pengabdian kepada Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebelumnya dilakukan oleh oknum bernama Butet Manurung. Dalam karyanya, Sokola Rimba (2016) menceritakan pengalaman Butet Manurung yang mengabdikan dirinya dalam penguasaan literasi, numerasi dan keterampilan lainnya. Ia menganggap pendidikan sebagai aspek penting dalam pengembangan Orang Rimba, yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak terpinggirkan oleh kekuatan masyarakat eksternal. Lebih lanjut, proses pemberdayaan ini juga didukung oleh komunitas pendamping Suku Anak Dalam yang telah terbentuk di seluruh resort di kawasan TNBD sejak tahun 2017. Tugas para pendamping tersebut antara lain: 1) Memberikan pendampingan kepada SAD sesuai dengan rombongan Tumenggung yang didampinginya; 2) Mewaspadaai kondisi kelompok, mencatat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi SAD di kelompok Tumenggung yang didampinginya; 3) Mengusulkan program dan kegiatan yang menjawab kebutuhan dan permasalahan Suku Anak Dalam.

Sebaiknya kelompok yang berada di luar batas hutan Taman Nasional Bukit Duabelas diberikan bantuan berdasarkan data kependudukan, khususnya dari KTP dan KK. Seperti yang tergambar pada program pemberdayaan SAD yang dilaksanakan di Kabupaten Merangin, integrasi data KTP dan KK ke dalam kerangka SAD memungkinkan pendistribusian berbagai program bantuan dengan segera (Pratama & Auliahadi, 2022; Pratama, 2023). Oleh karena itu, kelompok Suku Anak Dalam yang tinggal di pedalaman hutan Taman Nasional Bukit Duabelas juga menggunakan metodologi tersendiri dalam pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial. Sebagai alternatif pengganti KTP dan KK, Balai Taman Nasional Bukit Duabelas telah menetapkan program pendataan Suku Anak Dalam yang tersebar di seluruh kawasan taman nasional. Pengumpulan data masyarakat adat yang tinggal di dalam taman nasional dimulai pada tahun 2013 dengan dilaksanakannya program Kartu Pengenal Keluarga (KPK)..

---

<sup>12</sup> Hal ini didapatkan berdasarkan wawancara dengan pihak Balai Taman Nasional Bukit Duabelas dan pengurus dan pembimbing Suku Anak Dalam yang terdapat di kantor Resort 23 Air Hitam.



Gambar 6. Potret bersama peserta didik Suku Anak Dalam pada pondok belajar SAD yang dibangun pengelola TNBD  
Sumber: Dokumentasi Lapangan di Kantor Resort 2E Air Hitam, Taman Nasional Bukit Duabelas.

KARTU PENGENAL KELUARGA (KPK) ORANG RIMBA/SUKU ANAK DALAM No. II. D. 06. 235									
Nama Kepala Keluarga			Mening			Lokasi			
Kampung/Ternggiling			Mangrove			Desa			
Wilayah Besar			D. 0. 20022. Lahir			Kecamatan			
Seksi Wilayah			D. Taha			Kabupaten			
D. 0. 20022. Lahir			D. Taha			Kabupaten			
No	Nama Lengkap	NIBR	Jenis Kelamin	Lokasi Tempat Lahir	Umur	Agama	Pendidikan	Status Perkawinan	Status dalam Keluarga
1	Mening	D. 0. 06. 235. 0944	Laki Laki	-	36	Kepercayaan	Belum Sekolah	Kawin	Kepala Keluarga
2	Ngial	D. 0. 06. 235. 0945	Pemempuan	-	34	Kepercayaan	Belum Sekolah	Kawin	Istri
3	Beumal	D. 0. 06. 235. 0946	Pemempuan	-	12	Kepercayaan	Belum Sekolah	Belum kawin	Anak kandung
4	Menasap	D. 0. 06. 235. 0947	Pemempuan	-	9	Kepercayaan	Belum Sekolah	Belum kawin	Anak kandung
5	Merana	D. 0. 06. 235. 0948	Pemempuan	-	20	Kepercayaan	Belum Sekolah	Belum kawin	Familii lain
6									
7									
8									
9									
10									
Dibuatkan Tanggal			Kepala Keluarga			April 2018			
Lembar			I. Kepala Keluarga			Mening			
			II. Ternggiling						
			III. Pendidikan						
			IV. Balai Taman Nasional Bukit Duabelas						
Keterangan: NIBR (Nomor Induk Orang Rimba)			Mening			Balai Taman Nasional Bukit Duabelas			
Kartu ini diterbitkan oleh Balai Taman Nasional Bukit Duabelas									

Gambar 7. Contoh Kartu Pengenal Keluarga (KPK) Orang Rimba/Suku Anak Dalam  
Sumber: Dokumen Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.

## KESIMPULAN

“*Rimba kito haruy dijego kareno piado rimba piado Orang Rimba*”. Begitulah yang menjadi landasan utama dalam peneglolaan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas. Pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas yang baik dan memperhatikan aspek kehidupan Suku Anak Dalam, akan sangat berdampak dalam menyukkseskan ketertinggalan Suku Anak Dalam dalam laju perkembangan peradaban. Sebagai kawasan cagar biosfer yang memiliki KAT dalam lingkungannya, pemerintah daerah Jambi sudah dibantu oleh LSM KKI Warsi sejak tahun 1977 dalam pemberdayaan SAD yang hidup di kawasan Cagar Biosfer Bukit Duabelas (CBBB). Dalam pengelolaan kawasan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas ini, telah dilaksanakan dialog bersama dengan perwakilan Suku Anak Dalam dalam rangka perencanaan program pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Bukit Duabelas 2020/2029. Pelibatan masyarakat yang tergbaung dalam MMP dan MMA dikhususkan dalam tugas perlindungan dan pengamanan hutan. Sedangkan para kader konservasi dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan ke masyarakat desa maupun ke komunitas SAD yang tinggal di dalam hutan TNBD ataupun yang

tinggal disekitaran wilayah TNBD. Serta pihak Resort II E yang juga telah bermitra secara formal dengan pihak-pihak semua tumenggung SAD yang berada di kawasan Kecamatan Air Hitam dalam rangka bekerjasama menjaga hutan dan berimbas baik pada pemberdayaan SAD. Penyuksesan program pengelolaan kawasan Taman Nasional dan pemberdayaan hidup Suku Anak Dalam, harus melibatkan dan meningkatkan peran Suku Anak Dalam sebagai subjek dan objek pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas. Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas yang berkolaborasi dengan aturan dan adat Suku Anak Dalam akan menjadi percontohan dan fondasi pengelolaan yang kuat dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

## REFERENSI

- Ahat, M., & Auliahadi, A. (2018, Juli-Desember). Sejarah Konversi dari Animisme ke Agama Islam Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (2005-2013). *FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2(2), 96-107.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2010). *Profil Suku Anak Dalam (SAD) Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*. Jambi: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. (2017). *Sejarah Kawasan*. Dipetik Mei 16, 2023, dari <https://tnbukitduabelas.id/profile/sejarah-kawasan>
- Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. (2017). *Taman Nasional Bukit Duabelas*. Dipetik Mei 18, 2023, dari <https://tnbukitduabelas.id/about-us>
- Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. (2021, April 2). *Pembinaan Habitat Demplot Tumbuhan Obat Resort II.E Air Hitam I*. Dipetik Mei 30, 2023, dari <https://www.tnbukitduabelas.id/konten/pembinaan-habitat-demplot-tumbuhan-obat-resort-ii-e-air-hitam-i>
- BAPPENAS. (1993). *Biodiversity Action Plan for Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2003). *Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020*. Jakarta: BAPPENAS.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basuni, S. (1987). *Konsep Pengaturan Sumberdaya Taman Nasional*. Jakarta: Media Konservasi.
- Cangara, H. (2003). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Castillo, M. M., & Strecker, A. (2017). *Heritage and rights of Indigenous people*. Holland: Leiden University Press.
- Dunggio, I., & Gunawan, H. (2009, April). Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 43-56.
- Erwin, M. (2009). *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fauziah, U. (2022, November). Rimbo: Hutan Bagi Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Kabupaten Batanghari. *Balale: Jurnal Antropologi*, 3(2), 145-161.
- Haidir. (2019). *Membangun Agenda Bersama I, Memadukan Aturan Adat Orang Rimba Dengan Aturan Taman Nasional Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas*. Sarolangun: Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.
- Harold, R., & Ibrahim, R. (2020). Pelestarian Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Berbasis Lembaga Sosial Agama. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 6(4), 415-426.
- Hermansyah, P. (2019). *Mengenal Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas*. Sarolangun: Balai Taman Nasional Bukit Duabelas.
- Keputusan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas Nomor: SK 66/T.32/TU/Ren/03/2023 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pendamping Orang Rimba/Suku Anak Dalam

- (SAD) Taman Nasional Bukit Duabelas. (t.thn.).
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 258/Kpts-II/2000 Tentang Penetapan Taman Nasional Bukit Duabelas. (t.thn.).
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4196/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas. (t.thn.).
- Koentjaraningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Manurung, B. (2016). *Sokola Rimba*. Jakarta: KOMPAS.
- Melalatoa, M. J. (1995). *Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia Jilid A—K*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdu'a, M. A., & Sudharsono, N. B. (1993). *Hukum Lingkungan (Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nusa, P. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Patton, M. (1983). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Pratama, F. S. (2023). *MELANGUN, Sejarah dan Pemberdayaan Suku Anak Dalam Mentawak*. Bogor: GUEPEDIA.
- Pratama, F. S. (2023). Mengkaji Ulang Pola Pemberdayaan Suku Anak Dalam Di Provinsi Jambi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 40-53.
- Pratama, F. S., & Auliahadi, A. (2019). Sejarah Melangun Suku Anak Dalam Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin. *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 23(2), 157-167.
- Pratama, F. S., & Auliahadi, A. (2022). Sejarah dan Perkembangan Kehidupan Suku Anak Dalam Kabupaten Merangin Provinsi Jambi (2011-2019). *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 4(1), 14-26.
- Pristiwasa, I. W. (2018). Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Siberut di Kepulauan Mentawai. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 134-144.
- Raditya, R. (2020). Peran World Wide Fund for Nature (WWF) dalam Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau. *Skripsi*.
- Riswanto, R. (2022). Advokasi Terpadu LSM Yayasan Prakarsa Madani Jambi Dalam Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam Berkampung Di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam. *Skripsi*.
- Runtunuwu, A., Saroinsong, F. B., & Nurmawan, W. (2022). Peran Kelompok Masyarakat Pengelola Wisata Mangrove Trail Tiwoho Taman Nasional Bunaken. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 18(3), 653-660.
- Sedarmayanti. (2011). *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, E. (2022). Implementasi Konsep Tri Hita Karana Dalam Konservasi Taman Nasional Alas Purwo Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 14(2), 113-127.
- Susandi, L. A., Purnomo, E. P., & Ridho, A. (2021). Perlindungan Ekosistem Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26(1), 111-122.
- Sutopo, H. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (t.thn.).
- UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (t.thn.).
- Wazan, S., Astuti, R. S., Kismartini, K., & Afrizal, T. (2020). Pengelolaan Kawasan Wisata

- Suku Anak Dalam Berbasis Kearifan Lokal. *PERSPEKTIF*, 9(2), 418-427.
- Yahya, T., & Idris, I. (2019). Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 206-213.
- Yanti, N. P., Sugiarta, I. N., & Suryani, L. P. (2022). Peran Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Hutan Taman Nasional Bali Barat di Desa Eka Sari. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 287-291.
- Yunus, M. (2022). Strategi Pendekatan Komunikasi Partispatif dalam membangun Trust Suku Anak Dalam (SAD) terhadap Program Pembangunan yang berkelanjutan di Sarolangun-Bangko Provinsi Jambi. *Ekopendia*, 7(1), 63-75.